

**TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* TERHADAP WASIAT
WĀJIBAH BAGI ANAK KANDUNG PERNIKAHAN TIDAK
DICATAT (ANALISIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)**

TESIS

**OLEH
AISYA NUR AKBARRINI
220211050132**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* TERHADAP WASIAT
WĀJIBAH BAGI ANAK KANDUNG PERNIKAHAN TIDAK
DICATAT (ANALISIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**AISYA NUR AKBARRINI
220211050132**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Nur Akbarrini
Nim : 220211050132
Tempat/Tgl.Lahir : Martapura, 14 Juni 2000
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Tinjauan *Maqāshid Syarī'ah* Terhadap Wasiat *Wājibah* Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarbaru, 18 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



Aisyah Nur Akbarrini

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1339/Un.14/IV/UPM-BP/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Aisya Nur Akbarrini
NIM : 220211050132
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Telaah Filosofis Dan Sosiologis Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023)"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 17 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* TERHADAP WASIAT *WĀJIBAH*
BAGI ANAK KANDUNG PERNIKAHAN TIDAK DICATAT (ANALISIS
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

AI SYA NUR AKBARRINI

220211050132

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Wahidah, MHI

PENGESAHAN TESIS

TINJAUAN *MAQĀSHID SYARĪ'AH* TERHADAP WASIAT *WĀJIBAH* BAGI ANAK KANDUNG PERNIKAHAN TIDAK DICATAT (ANALISIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Aisya Nur Akbarrini

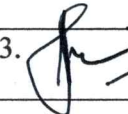
220211050132

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 8 Juli 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum	2. 
3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag	3. 
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., Ma	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Hj. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Aisya Nur Akbarrini. 220211050132. *Tinjauan Maqāshid Syarī'ah Terhadap Wasiat Wājibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023)*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. Hj. Wahidah, MHI, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Maqāshid Syarī'ah, Wasiat Wājibah, Anak Kandung, Pernikahan Tidak Dicatat.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menentukan anak kandung dari perkawinan tidak dicatat bisa mendapatkan wasiat wajibah. Hal ini kurang bersesuaian dengan prinsip keadilan khususnya hukum kewarisan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah filosofis dan sosiologis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Adapun analisa dilakukan dengan teknik deskriptif dan *statue approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 merupakan terobosan hukum progresif yang memberikan perlindungan hak kepada anak kandung dari pernikahan tidak tercatat melalui mekanisme *wasiat wājibah*, meskipun secara formil mereka tidak diakui sebagai ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata. Kebijakan ini mencerminkan respons yudisial terhadap kekosongan hukum serta kebutuhan sosial akan keadilan substantif, sekaligus menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen pemulihan keadilan sosial. Dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*, kebijakan ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam seperti *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*, karena menjamin pengakuan dan kesejahteraan anak sebagai bentuk perlindungan keturunan dan penguatan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul “Tinjauan Terhadap *Maqāshid Syarī'ah* Wasiat *Wājibah* Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI.,MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Suamiku tercinta yang telah mengizinkan dan membiayai isterinya ini untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang selalu mendoakan, memberi semangat dalam penyelesaian tesis ini dan juga anakku tersayang “Muhammad Ghaisan Elvanno Rafizqy” yang selalu menjadi semangat mamah, semoga kelak ade bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik dari mamah dan papah. Seluruh cinta dan kasih sayang untuk suami dan anakku.
7. Teruntuk almarhum kedua orang tua penulis yang semoga bisa bangga dan berbahagia melihat dari atas sana bahwa anaknya ini bisa meraih pendidikan yang tinggi dan untuk mertua penulis yang selalu mendukung selama proses pendidikan ini.
8. Teruntuk teman-teman penulis yaitu Soraya Parahdina, M.H, Akhmad Vizaini, M.H, Jamiyatun Nisa, M.H, Dona Salwa, M.H, Helwati, M.H, Hajariyah, S.H, dan Wahyuni Wulandari, S.H yang memberikan warna, dukungan, motivasi, dan doa dalam proses menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
9. Serta seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhirkata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulisini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, Juni 2025

Aisya Nur Akbarrini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اُوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	ā	a dengan topi di atas
اِ	ī	i dengan topi di atas
اُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kajian Teori.....	15
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Penulisan	33
 BAB II PENCATATAN PERKAWINAN, TEORI HUKUM DAN	
<i>MAQĀSHID SYARĪ'AH</i>	35
A. Pencatatan Perkawinan	35
1. Pencatatan Perkawinan dalam Islam	35
2. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	38
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	40
4. Perkawinan yang Tidak Dicatat.....	42
B. Teori Hukum	47
1. Teori Keadilan	48
2. Teori Hukum Progresif.....	53
3. Sosiologi Struktural	57
C. <i>Maqāshid syarī'ah</i>	59
1. Pengertian <i>Maqāshid syarī'ah</i>	59
2. Kehujjahan <i>Maqāshid syarī'ah</i>	60
3. Macam-macam <i>Maqāshid syarī'ah</i>	63
 BAB III WASIAT WAJIBAH KAITANNYA DENGAN SEMA NOMOR 3	
TAHUN 2023 (KAMAR AGAMA).....	68
A. Tinjauan Umum Wasiat.....	68
B. Kedudukan dan Kekuatan SEMA	78
C. SEMA Nomor 3 Tahun 2023	86

BAB IV	ANALISIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 (KAMAR AGAMA)	89
	A. Telaah Hukum di Indonesia terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Wasiat <i>Wājibah</i> Bagi Anak Kandung dari Pernikahan Tidak Dicatat.....	89
	B. Telaah <i>Maqāshid Syarī'ah</i> terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Wasiat <i>Wājibah</i> Bagi Anak Kandung dari Pernikahan Tidak Dicatat.....	114
BAB V	PENUTUP	135
	A. Simpulan.....	135
	B. Saran-saran	136
	DAFTAR PUSTAKA	137
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162